



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/Pn.Bls)**

***DECISION OF A JUDGE IN CRIMINAL ACTS FOR THE NEGLIGENCE
THAT RESULTED IN OTHERS DEATHS PERFORMED
BY CHILD ABUSERS
(Verdict Number: 01 / Pid.Sus.A / 2015 / Pn.Bls)***

**ANDREANSYAH DWI JULIYANTO
NIM. 140710101401**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)**

*DECISION OF A JUDGE IN CRIMINAL ACTS FOR THE NEGLIGENCE
THAT RESULTED IN OTHERS DEATHS PERFORMED
BY CHILD ABUSERS*

(The Verdict Number: 01 / Pid.Sus.A / 2015 / Pn.Bls)

**ANDREANSYAH DWI JULIYANTO
NIM. 140710101401**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)**

*DECISION OF A JUDGE IN CRIMINAL ACTS FOR THE NEGLIGENCE
THAT RESULTED IN OTHERS DEATHS PERFORMED
BY CHILD ABUSERS*

(The Verdict Number: 01 / Pid.Sus.A / 2015 / Pn.Bls)

**ANDREANSYAH DWI JULIYANTO
NIM. 140710101401**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan .”¹

~ (QS. Al-Kahfi: 46) ~

“pemberian pertanggungjawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang”²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia.1998.*Al Qur`an dan Terjemahannya*.Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

² Marlina.2012.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*.Bandung: PT. Refika Aditama., hlm. 73

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta`ala, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda dan Kakak yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ibunda Yayuk Sri Handayani, S.E., dan Kakak Yuwan Setiawan Wibowo, A.Md., yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan serta semua pengorbanan yang tidak bisa ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)

*DECISION OF A JUDGE IN CRIMINAL ACTS FOR THE NEGLIGENCE
THAT RESULTED IN OTHERS DEATHS PERFORMED
BY CHILD ABUSERS*

(The Verdict Number: 01 / Pid.Sus.A / 2015 / Pn.Bls)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ANDREANSYAH DWI JULIYANTO
NIM. 140710101401**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JULI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 19490725 197102 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)**

Oleh :

ANDREANSYAH DWI JULIYANTO

NIM. 140710101401

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 19490725 197102 1 001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 19650603 199002 2 001

Dodik Prihatin A N, S.H., M.Hum

NIP. 19740830 200812 1 001

Anggota Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (.....)

NIP. 19490725 197102 1 001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDREANSYAH DWI JULIYANTO

NIM : 140710101401

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juli 2018
Yang Menyatakan,

ANDREANSYAH DWI JULIYANTO

NIM. 140710101401

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta`ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Bapak Dodik Prihatin A N, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama masa perkuliahan;

5. Segenap Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;
6. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibunda Yayuk Sri Handayani, S.E., dan Kakak Yuwan Setiawan Wibowo, A.Md., atas segala doa, semangat, dan kasih sayang;
8. Rekan-rekan, para senior serta adik-adik civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
9. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UKM FK2H FH UJ) yang telah memberikan ruang untuk mengasah kemampuan dalam berdialektika serta bertukar pendapat;
10. Teman-teman seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian Universitas Jember (UKMK UJ) atas Pengalaman dalam berkesenian, beretika, dan berestetika;
11. Rekan-Rekan *Criminal Law Student Association* (CLSA) yang memberikan, motivasi serta waktu untuk diskusi ringannya;
12. Rekan-Rekan dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Garwita yang memberikan pengalaman dalam menerapkan ilmu serta kesempatan untuk turun secara langsung dalam membantu masyarakat;
13. Kawan-kawan terbaik Elfina Eka Kristi Da Gama, Aldina Safiranindya Widyaningrat, Widi Anggun Valupi, Moch. Hilmi Amrulloh, Audi Ryan Setiawan, Restu Dyah Rachmawati, Yonda Nurokta Kusuma, Narrarya Purwaningsih, Balqis Afrihasa, Bagus Aji Eko Prasetyo atas segala doa, motivasi, dukungan, canda tawa, perjuangan, serta pelajaran hidup yang berharga selama masa perkuliahan;

14. Kawan seperjuangan skripsi Ahmad Yusron Arifin, Sri Wahyu Purbo Wijaya, Akbar Maulana, Faisal Abda`u, Syahrul Milada, Bustan Parentagama, Sevi Lutfi Anisna;
15. Rekan-Rekan Kuliah Kerja Nyata 64 Desa Lojajar Kabupaten Bondowoso;
16. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do`a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 24 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki peranan penting dan strategis dalam kemajuan sebuah bangsa yang oleh sebab itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Contoh kasus yang penulis analisis yaitu berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls.

Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, Pertama adalah Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan ? Permasalahan Kedua adalah Apakah Hakim dalam memutus pemidanaan terhadap pelaku anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls sudah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan Pertama, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan kutipan putusan Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls bentuk surat dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Anak tidak tepat. Seharusnya penuntut umum mendakwa Anak menggunakan surat dakwaan berbentuk subsidaritas atau alternatif yang terdiri atas dakwaan primer sengaja membahayakan pengendara lain yang mengakibatkan mati Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan dakwaan subsider karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan matinya orang lain Pasal 310 ayat (4). Surat dakwaan berbentuk subsidaritas dipandang sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan mengantisipasi tidak terbuktinya dari setiap pasal yang didakwakan. Diketahui bahwa Anak tidak hanya lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan matinya orang lain melainkan Anak juga dengan sengaja membahayakan pengendara lain sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Artinya dalam perkara ini Anak didakwa atas

dua perbuatan sekaligus namun harus dibuktikan terlebih dahulu pasal dengan ancaman pidana yang terberat sehingga dengan dakwaan berbentuk tunggal tidak tepat. Kedua, Hakim dalam memutus perkara Anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa Hakim wajib mengupayakan diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Pada kasus ini Hakim tidak mengupayakan diversifikasi karena sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dan kesediaan korban beserta keluarganya. Sedangkan diketahui dalam perkara tersebut korban dan keluarganya tidak memberikan maaf atas perbuatan Anak.

Saran dari penulis yaitu Pertama, Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan. Mengingat surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang di pengadilan yang memegang peranan penting dan yang mana atas dasar surat dakwaan tersebut juga ditemukan suatu kebenaran dalam putusan berdasarkan fakta dan menentukan nasib terdakwa. Kedua, Hakim perlu lebih cermat dalam melihat suatu kasus yang terjadi khususnya kasus yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat undang-undang yang dipakai merupakan undang-undang baru, sehingga perlu dicermati pula sistematika di setiap pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi Anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	35
1.4.2 Pendekatan Masalah	36
1.4.3 Bahan Hukum	36
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	37
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	37
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Anak.....	8
2.1.2 Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	10
2.2 Diversi	12

2.2.1 Pengertian Diversi	12
2.2.2 Tujuan Diversi	14
2.2.3 Pengaturan dan Penerapan Diversi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	15
2.3 Kelalaian.....	17
2.3.1 Pengertian Kelalaian.....	17
2.3.2 Unsur-unsur Kelalaian.....	18
2.4 Surat Dakwaan.....	20
2.4.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	20
2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.5 Pertimbangan hakim	27
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	27
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	29
2.6 Putusan Hakim.....	30
2.6.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	30
2.6.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	40
3.1 Bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta- fakta di persidangan.....	40
3.1 Putusan Pemidanaan Hakim terhadap pelaku Anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.²

Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar

¹ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing., hlm. 1

² Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo., hlm. 21

pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.³

Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana (Lembaga atau perkumpulan yang menampung anak-anak nakal yang pernah melakukan kejahatan dengan cara mendidik dan mengajarkan berbagai keterampilan), tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* (perjanjian) secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.⁴

Suatu kejahatan terjadi tentulah memunculkan sebab dan akibat. Ketika anak melakukan suatu kejahatan, anak tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Beberapa faktor seperti faktor pergaulan, kurangnya kasih sayang, dan kurangnya kontrol orang tua tentu mempengaruhi perilaku anak.⁵ Oleh karena itu, harus ada upaya perlindungan terhadap anak apabila anak menjadi pelaku tindak pidana. Di Indonesia saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik yang membedakan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan khusus demi menjaga harkat dan martabat seorang

³ Setya Wahyudi. *Op. Cit.*, hlm. 1

⁴ Wagiaty Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3

⁵ *Ibid.* hlm. 16

anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. Selain itu berdasarkan dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; serta karena Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum pidana.⁶ Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan demikian istilah tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan khusus untuk anak. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa di dalam sistem peradilan pidana anak, anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam sistem peradilan pidana anak juga diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal tersebut secara lengkap telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

⁶ Ansorie Sabuan, Syafruddin pettanasse, Ruben Ahmad.1990.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: Angkasa Bandung., hlm. 1

penyelesaian perkara anak untuk dapat dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang kemudian disebut dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Proses diversi dilaksanakan bertujuan agar dapat tercapai kesepakatan damai antara korban dan anak sebagai pelaku serta menghindarkan anak dari proses penahanan dan dampak negatif dari proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat satu contoh kasus tindak pidana yang pelakunya adalah anak yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Dikatakan anak karena pelaku atas nama Sugeng Hariadi bin Sumpeni pada saat itu masih berusia 17 tahun pelaku lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1997, dengan jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara I Nomor 43 RT.03 RW. 13 kelurahan Air Jamban, kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, beragama islam, yang sedang duduk di bangku Kelas III (tiga) SMK Negeri I Mandau. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sekiranya pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jend. Sudirman depan Hotel Tan Ameh Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU yang dikemudikan oleh pelaku anak, dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 6150 EL yang dikemudikan oleh korban. Bahwa, pada waktu yang disebutkan pelaku berkendara sambil mengangkat roda depan (*standing*) dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak terlihat kendaraan didepannya mengakibatkan sepeda motornya menimpa sepeda motor korban, sehingga akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mesra Pekanbaru, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Permata Hati duri No: 04/Ver/RS-PH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Toni umur 66 tahun, dokter pemeriksa dr. Febi.⁷

⁷ Lampiran Putusan Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.BIs halaman 1

Peneliti mengkaji kasus tersebut karena, berdasarkan hasil penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal. Adapun dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya pelaku anak didakwa melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Apabila ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui bahwa Anak tidak hanya karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain melainkan Anak juga dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa atau barang, dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor (*standing*) tanpa memperhatikan keselamatan pengendara sepeda motor lain. Artinya dalam perkara ini, yang dilakukan oleh Anak mengandung 2 (dua) unsur Pasal, yaitu Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5). Berdasarkan Pasal 182 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan selain daripada keyakinan hakim sendiri juga harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan.

Selain itu kasus tersebut menarik untuk dikaji karena selain pelakunya merupakan anak (17 tahun), di dalam kasus tersebut seharusnya hakim wajib mengupayakan diversifikasi. Apabila pelaku tindak pidana masih dikategorikan sebagai anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi juga dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam kasus di atas tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, ancaman maksimalnya hanya 6 (enam) tahun penjara. Dalam hal ini diversifikasi wajib diupayakan mengingat anak merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Maka atas dasar itu anak harus dijatuhkan dari dampak buruk sistem peradilan pidana yang dapat merugikan kepentingan terbaik anak.

Pada proses persidangan yang dilakukan anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Heryanto, S.H., selanjutnya hakim memutus dalam Putusan Pengadilan Negeri bengkalis Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim kemudian atas dasar tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan 2 (dua) hari wajib kerja kepada terdakwa Sugeng Hariadi bin Sumpeni.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls di atas dengan judul **“Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh Peneliti seperti diatas maka Peneliti mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan ?
2. Apakah Hakim dalam memutus pemidanaan terhadap pelaku anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls sudah seusiai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Inti dari Penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi dan mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul.⁸ Selanjutnya agar dalam Penelitian skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka telah ditetapkan tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari Penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis putusan Hakim yang merupakan putusan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, yaitu empiris, rasional dan sistematis. Metode Penelitian merupakan faktor penting untuk Penelitian yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi.2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 4

Tanpa Penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

Oleh karena itu, menggunakan metode dalam suatu Penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah Yuridis normatif (*legal research*). Pada Penelitian ini, akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam Penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan antara lain pendekatan Undang-Undang, pendekatan Kasus, pendekatan Historis, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Perbandingan. Melalui beberapa pendekatan tersebut Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai macam aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Penelitian skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka Penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun Penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 110

2. Pendekatan konseptual, dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹ Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam Penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber Penelitian hukum.¹² Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 115

¹² *Ibid.*, hlm. 48

¹³ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu.

Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika Peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber Penelitian. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar dan tulisan tentang hukum yang relevan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang diangkat. Kemudian sebagai pembahasan tersebut ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengembalian dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga dapat dicapai tujuan yang ingin disampaikan dalam skripsi ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam kesimpulan akhirnya Penelitian ini dapat menghasilkan preskripsi apa yang sebenarnya harus dilakukan dan diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus bangsa dimasa yang akan datang. Disamping penjelasan tersebut, pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada tingkatan usia dalam arti seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dilihat berdasarkan umur tertentu. Selain batasan usia yang dimaksud anak dalam hukum positif di Indonesia, juga dibagi menjadi anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban tindak pidana. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 dimana dalam putusan tersebut telah diubah ketentuan batas minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan untuk dapat bertanggungjawab dalam perkara pidana dari 8 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi 12 tahun.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Ketentuan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan mengenai usia anak dalam tata hukum Indonesia banyak terdapat perbedaan tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Berkaitan dengan pengertian anak dalam skripsi ini, Peneliti menggunakan pengertian anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum karena dianggap lebih tepat penggunaannya dalam skripsi ini.

2.1.2 Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hak anak merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan jaminan dan perlindungan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara jelas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak dan perlindungan anak. Dimulai dari dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi :

“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”¹⁷

Hak-hak anak dijamin oleh pemerintah, baik ketika anak sebagai korban tindak pidana maupun anak menjadi pelaku tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Dimana dalam kedua

¹⁷ Wagianti Soetodjo. *Op. Cit.*, hlm. 68

pasal tersebut jelas dicantumkan hak-hak anak baik itu dari proses peradilan pidana dan hak-hak anak ketika sedang menjalani masa pidana. Adapun hak-hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi : (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸

Dalam hal anak yang sedang menjalani masa pidana juga dilindungi hak-haknya oleh negara. Adapun hak anak yang sedang menjalani masa pidana antara lain sebagai berikut : (pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.2 Diversi

2.2.1 Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*”, menjadi istilah diversi karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu, kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.²⁰ Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4*. Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur system peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat keperdataan atau administrative. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat system peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.²¹ Berikut beberapa pengertian terkait diversi:

1. Berdasar *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

Diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²²

²⁰ Setya Wahyudi. *Op. Cit.*, hlm. 56

²¹ Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press., hlm. 59

²² *Ibid.*, hlm. 56

2. Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya Setya Wahyudi yang berjudul Implementasi Ide diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.²³

3. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

4. Setya Wahyudi menjelaskan tentang ide diversifikasi dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” yakni ide diversifikasi yaitu gagasan, pemikiran, jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat), diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.²⁴ Setya Wahyudi juga menjelaskan bahwa ide diversifikasi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 58

²⁴ Setya wahyudi.*Op.Cit.*, hlm. 14

²⁵ *Ibid.*, hlm. 58

5. Menurut Chris Graveson dalam bukunya Lilik Mulyadi yang berjudul Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

6. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Marlina yang berjudul Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Diversi menurutnya ialah “*an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*” dapat diterjemahkan menjadi sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana.²⁷

Sehingga dapat disimpulkan dari berbagai pengertian tentang diversifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa diversifikasi dapat dikatakan sebagai sebuah upaya atau tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana agar terhindar dari dampak negatif dari sistem peradilan pidana, sekaligus menjamin masa depan anak sebagai penerus bangsa.

2.2.2 Tujuan Diversifikasi

Upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana tidak saja bertolak dari kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak justru akan mempengaruhi jiwa anak yang bersifat sangat kompleks, tetapi upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana juga bertolak dari pemikiran, bahwa hukum pidana pada hakikatnya mempunyai keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan.²⁸ Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan, ide diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuan dari diversifikasi

²⁶ Lilik Mulyadi.2014.*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.Bandung: Alumni Bandung., hlm. 111

²⁷ Marlina.2010.*Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*.Medan: USU Press., hlm. 70

²⁸ Koesno Adi.2014.*Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak*.Malang: Setara Press., hlm.

adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.²⁹ Di Indonesia tujuan diversifikasi dapat dilihat dalam Manual Pelatihan Untuk Polisi dalam bukunya Setya Wahyudi yang berjudul Implementasi Ide diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.. Di dalam manual tersebut disebutkan tujuan dari ide diversifikasi yaitu untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses pengadilan tersebut.³⁰

Secara garis besar tujuan dilakukannya proses diversifikasi dapat dipahami di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tujuan diversifikasi yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; dan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.³¹

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi Anak yang melanggar hukum agar tidak mengulangi kejahatan yang sama dan menjadi orang atau pribadi yang lebih baik kembali melalui jalur non formal, dengan melibatkan elemen masyarakat. Diversifikasi disini berupaya memberikan keadilan terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana dengan tetap mengutamakan kepentingan anak.

²⁹ Setya Wahyudi. *Op Cit.*, hlm. 61

³⁰ *Ibid.*, hlm. 61

³¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.2.3 Pengaturan dan Penerapan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi. Kebijakan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara limitatif dalam Bab II Pasal 6-Pasal 15. Dalam hal ini proses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.³² Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).³³ Juga perlu dipertimbangkan agar potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap diversi, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.³⁴

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana di atas dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penyidik dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan kemudian membuat kesepakatan diversi yang dapat menghasilkan perdamaian baik dengan atau tanpa ganti rugi.

³² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pedoman pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵ Yaitu ketentuan Pasal 3 Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan. Pengawasan atau proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan, namun ketika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan segera untuk melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

2.3 Kelalaian

2.3.1 Pengertian Kelalaian

Dalam hal pengertian terkait kelalaian secara langsung, Undang-Undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, dikenal pula di negara-

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

negara Anglo-saxon yang disebut *per infortunium the killing occured accidently*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁶

Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, menerangkan “kealpaan” sebagai berikut. “Umumnya kelapaan itu sendiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibatnya itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harusnya diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.”³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang

³⁶ Andi Hamzah.1994.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta., hlm. 125

³⁷ Leden Marpaung. 2017.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika., hlm.

bersifat pribadi sang hakim sendiri, hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.³⁸

2.3.2 Unsur-unsur Kelalaian

Menurut Van Hamel dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana membagi culpa atas dua jenis :

- a. kurang melihat kedepan yang perlu,
- b. kurang hati-hati yang perlu.

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).³⁹ Dalam hal ini Vos mengkritik pembagian Van Hamel mengenai culpa (schuld) ini dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Oleh karena itu Vos membuat pembagian juga, yaitu :

- a. yang pertama, terdakwa dapat melihat ke depan apa yang terjadi;
- b. yang kedua, ketidakhati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.⁴⁰

Sedangkan Hazewinkel-Suringa pun menyebut adanya segi subyektif dan obyektif *culpa* itu. Unsur subyektif misalnya mentalitasnya, kecakapannya, lekas marah, tergesa-gesa dan sebagainya. Hazewinkel-Suringa menjelaskan juga bahwa terjadi batas yang sangat tipis antara *culpa* yang disadari di satu pihak dan sengaja kemungkinannya (sengaja bersyarat) di lain pihak. Persamaannya sebenarnya keduanya baik *culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) pembuat dapat melihat ke depan kemungkinan akibat perbuatannya. Perbedaannya ialah pada *culpa* yang disadari pembuat sama sekali

³⁸ Wirjono Prodjodikoro.2003.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.Bandung:Refika Aditama., hlm. 73

³⁹ Andi Hamzah.*Op.Cit.*, hlm. 125

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 126

tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu.⁴¹ Menurutnya, yang sulit pada *culpa* yang tidak disadari ialah pembuktiannya. Harus diperhatikan banyak petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu. Khusus dalam hal pengemudi mobil, data tentang sifatnya perlu digali. Juga keadaan mobilnya khususnya yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, ban, mesin dan lain-lain perlu diperiksa apakah dipelihara dengan baik ataukah tidak. Kemudian apakah supir itu sangat lelah, tergesa-gesa, apakah ia mempunyai surat izin mengemudi ini rupanya diambil sebagai faktor adanya *culpa*, walaupun pengemudi itu sangat mahir mengemudi. Demikian diputus oleh HR 30 Januari 1962, NJ 1962, no. 162.)⁴²

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan Undang-Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴³

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Dalam ketentuan Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 126

⁴² *Ibid.*, hlm. 127

⁴³ *Ibid.*, hlm. 129

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan, Harun M Husein mengutip pendapat para ahli tentang definisi surat dakwaan. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut: “Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”
2. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”
3. A. Soetomo memutuskan surat dakwaan sebagai berikut: surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah

⁴⁴ Harun M Husein.1994.*Surat Dakwaan Teknik penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*.Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

Surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) dikatakan:

“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.”

Ini yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda sebut “*acte van verwijzing*”. Syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam ayat (2) Pasal 143 itu yang dikatakan:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁵

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Gatot Supramono yang berjudul Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap yaitu:⁴⁶

- cermat = seksama, teliti, dengan penuh perhatian.
- jelas = terang, nyata, tegas.
- lengkap = genap (tak ada kurangnya, komplit).

Adapun pengertian dari: cermat, jelas dan lengkap, adalah sebagai berikut:

1. *Cermat*: Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidak cermatan dalam menyusun Surat Dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya Surat Dakwaan” atau “Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan”.⁴⁷
2. *Jelas*: Jelas berarti, bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk:

⁴⁵ Andi Hamzah.*Op.Cit.*, hlm. 31

⁴⁶ Gatot Supramono.1999.*Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*.Jakarta: Djambatan.

⁴⁷ Darwan Prist.1998.*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*.Jakarta: Djambatan., hlm. 118

- Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan;
- Uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus di ingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain. Atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya: sedangkan unsur-unsur berbeda satu sama lain. Atau uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.⁴⁸

3. *Lengkap*: Lengkap berarti, bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁹

Apabila syarat-syarat surat dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan dapat dibatalkan. Menurut Nederbugh dalam bukunya Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad yang berjudul Hukum Acara Pidana, mengenai pembatalan surat dakwaan ada dua macam, yaitu :⁵⁰

- a. pembatalan yang formal (*formele nietigheid*);
- b. pembatalan yang hakiki (*wezenlijke nietigheid*), pembatalan yang hakiki ini juga disebut pembatalan yang esensial atau yang substansial;

Pembatalan yang formal adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yaitu sesuatu yang diharuskan undang-undang (batal demi hukum). Pembatalan yang hakiki adalah pembatalan menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap esensial, misalnya karena

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 118

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 119

⁵⁰ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 123

pembuatan surat dakwaan yang demikian tidak jelas, sehingga dari isinya tidaklah dapat dilihat sebagai surat seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, dan oleh karena itu sama sekali tak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti biasa dinamakan *oscuar libel* atau dalam bahasa latin *obscuri libelli*.⁵¹

Dalam hal pertama, bukanlah hakim tetapi pembuat undang-undang yang menentukan perbuatan atau penetapan mana karena pembatalan tersebut tidak mempunyai efek, tanpa mempersoalkan apakah kesalahan tersebut bersifat penting atau tidak. Dalam hal tersebut hakim harus menyatakan batal secara formal.⁵²

2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek pengadilan, pada hakikatnya ada 4 (empat) macam bentuk surat dakwaan kemudian berkembang menjadi 5 (lima) macam berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut: Surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan gabungan/kombinasi.⁵³

1. Surat Dakwaan Tunggal

Dengan penamaan dakwaan tunggal akan tergambar bahwa dakwaan itu hanya satu (tunggal), tidak ada alternatifnya maupun pengganti atau kumulasi/kombinasinya. Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil Penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 123

⁵² *Ibid.*, hlm. 123

⁵³ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 67

merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.⁵⁴

2. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dan dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.⁵⁵ Penggunaan dakwaan ini mengandung segi positif dan negatif, segi positifnya dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktian yang lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Sedangkan sisi negatifnya, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan. Terkadang kala dengan alasan itu terdakwa/penasihat hukum, mengajukan keberatannya dengan alasan kabur (*Obscuur libel*). Pendapat demikian mungkin berakar pada pendapat van Bemelen yang menyatakan bahwa dakwaan alternatif disusun dalam hal: “ penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya, membujuk melakukan atau melakukan perbuatan. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh

⁵⁴ Harun M Husein. *Op. Cit.*, hlm. 68

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 70

hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti' (A.Hamzah, 1987: 52)⁵⁶

3. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan subsidair ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih ringan ditempatkan dibawahnya.⁵⁷

Contoh penyusunan dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

Primer	: Melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
Subsidair	: Melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).
Lebih Subsidair	: Melanggar Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan mati).
Lebih Subsidair Lagi	: Melanggar Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati).
Lebih-lebih Subsidair Lagi	: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, karena tersusun dari beberapa

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 71

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 79

dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapiseorang yang melakukan satu tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.⁵⁸

5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi. Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi dikarenakan didalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan. Umpamanya dakwaan disusun sebagai berikut:

Kesatu : Primer melanggar Pasal 340 KUHP,
Subsidair melanggar Pasal 355 KUHP,
Lebih Subsidair melanggar Pasal 353 KUHP.

Kedua : Primer melanggar pasal 363 KUHP,
Atau
Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP.

Ketiga : Melanggar Pasal 258 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 80

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 89

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapkan padanya. Secara normatif menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sistematika dan isi putusan hakim Anak tentang “Pertimbangan Hukum” ditentukan limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak.⁶⁰

2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶¹ Pertimbangan hakim yang diogolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.⁶²

b. Keterangan terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolak, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

⁶⁰ Lilik Mulyadi.*Op.Cit.*, hlm. 295

⁶¹ Rusli Muhammad.2006.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung:Citra Aditya Bakti., hlm. 213

⁶² *Ibid.*, hlm. 213

pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum maupun oleh hakim.⁶³

c. *Keterangan saksi*

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.⁶⁴

d. *Barang-barang bukti*

Selain alat bukti juga terdapat barang bukti. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dianjurkan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶⁵

e. *Pasal-pasal peraturan hukum pidana*

Pasal-pasal ini bermula, terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana

⁶³ *Ibid.*, hlm. 213

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 214

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 133

yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan kepada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah:⁶⁶

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Adapun keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal;

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya.

d. Keadaan sosial terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa yang dimaksud adalah tingkat pendapatan dan biaya hidupnya;

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 216-220

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu proses peradilan dimaksudkan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁶⁷

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, bahwa Lilik Mulyadi meninjau dari visi teoretis dan praktik maka “Putusan Pengadilan” itu adalah:

*“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”*⁶⁸

Di dalam putusan hakim, dapat dikatakan sah apabila beberapa syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Putusan harus diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya terdakwa pada saat putusan dibacakan (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa sesaat setelah putusan selesai dibacakan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap

⁶⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁸ Lilik Mulyadi.2010.*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*.Bandung:Mandar Maju., hlm. 93

sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan/verordeling haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁶⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, maka mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Namun lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan Penelitian atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

⁶⁹ Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.6.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan :

1. Jenis putusan yang bersifat formil.
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.⁷⁰

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 Ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*-Pasal 156 Ayat (1) KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya

⁷⁰ Ansorie Sabuan, Syafruddin pettanasse, Ruben Ahmad. *Op.Cit.*, hlm. 197

dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.⁷¹

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu :

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*)-Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁷²
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging* - Pasal 191 Ayat (2) KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.⁷³
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling* - Pasal 193 Ayat (1) KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan.⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 197

⁷² *Ibid.*, hlm. 198

⁷³ *Ibid.*, hlm. 199

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 199

Berdasarkan jenis-jenis putusan hakim yang telah diuraikan di atas, putusan hakim yang akan dianalisa dalam skripsi ini berupa putusan yang bersifat materiil yaitu putusan yang berisi pemidanaan. Di dalam putusan tersebut hakim telah memutus terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pelatihan kerja 2 (dua) hari.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan

Di dalam Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan maka wewenang penuntut umum telah diatur berdasarkan Pasal 14 KUHAP. Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut Pasal 14 KUHAP, sebagai berikut :⁷⁵

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dari waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan wewenang penuntut umum yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenang penuntut umum yaitu membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat

⁷⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis.2014.*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 98

perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷⁶ Selain penjelasan terkait dakwaan sebelumnya terdapat berbagai macam definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan yang diuraikan sebagai berikut:⁷⁷

1. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”
2. A. Soetomo memutuskan surat dakwaan sebagai berikut: surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg,

⁷⁶ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad. *Op. Cit.*, hlm. 121

⁷⁷ Harun M Husein. *Op. Cit.*, hlm. 44

pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁷⁸

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pada kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir, jadi misalnya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tetapi pencurian atau penipuan yang konkret.⁷⁹

Surat dakwaan memiliki fungsi tersendiri bagi hakim, penuntut umum dan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya. Bagi hakim surat dakwaan berfungsi sebagai bahan atau obyek dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan merupakan bahan pemeriksaan di persidangan sehingga sudah sewajarnya hakim harus menelaah kata demi kata, kalimat per kalimat dari surat dakwaan. Hal tersebut dilakukan demi mencocokkan seluruh fakta kejadian apakah telah tercakup dalam penyusunan surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum sendiri yaitu sebagai dasar pelimpahan perkara yang mana melalui pelimpahan perkara tersebut penuntut umum memohon agar perkara tersebut segera diperiksa dan diputus dalam sidang di pengadilan. Tahap selanjutnya ialah berdasarkan surat dakwaan yang telah dirumuskan dan juga berdasarkan pemeriksaan di persidangan kemudian penuntut umum menjadikan hal tersebut sebagai dasar dari tuntutan yang ia buat. Selain itu surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum oleh penuntut umum setelah adanya putusan pengadilan yang dirasa kurang sesuai dengan apa yang dituntutkan. Selanjutnya surat dakwaan bagi terdakwa atau

⁷⁸ Andi Hamzah.2005.*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi*.Jakarta: Sinar Grafika., hlm 163

⁷⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad.*Op. Cit.*, hlm. 122

penasehat hukumnya yaitu sebagai dasar pembelaan atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Surat dakwaan memiliki peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dan yang menentukan batas-batas bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara. Selain itu surat dakwaan juga bertujuan untuk menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan atas suatu peristiwa tindak pidana. Dengan kata lain surat dakwaan tidak bisa dibuat begitu saja tanpa suatu kecermatan dan ketelitian dari seorang penuntut umum. Penuntut umum harus menguasai secara menyeluruh mengenai permasalahan materi perkara yang dihadapi. Surat dakwaan yang cermat tentu mencerminkan kualitas seorang penuntut umum yang membuatnya karena apabila dakwaan yang dibuat kurang cermat maka akan berakibat pada lepasnya terdakwa. Dalam penyusunan surat dakwaan perlu diperhatikan terkait syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 KUHAP.

Moeljatno berpendapat bahwa untuk merumuskan delik dapat dilakukan syarat formal dan material, dapat disebut pula delik formal dan material. Berbeda dengan perbedaan delik-delik dimana dalam kenyataannya sifatnya masing-masing memang berbeda di sini sifat yang sesungguhnya tapi hanya mengenai sifat dalam perumusannya di masing-masing pasal saja. Jadi dalam kenyataannya tidak ada perbedaan sifat antara delik formil dan material. Perbedaan hanya dalam tulisan, yang bisa dilihat kalau membaca perumusan masing-masing delik dari delik yang dirumuskan secara formil dan materiil. Dikatakan ada perumusan formil jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulering adalah kelakuannya. Dikatakan ada perumusan materiil jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulering adalah akibatnya oleh karena itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.⁸⁰

Syarat formil surat dakwaan memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;

⁸⁰ Djoko Prakoso.1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty., hlm. 134

- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut dapat dibatalkan oleh hakim karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan itu ditujukan. Dalam pasal 143 ayat (3) huruf b ditentukan bahwa dalam surat dakwaan harus dinyatakan :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Penempatan kata “cermat” yang diletakkan di urutan pertama dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b ini bukan tanpa alasan. Pembuat undang-undang menaruh harapan agar penuntut umum dalam membuat suatu surat dakwaan selalu bersikap cermat dan teliti. Selanjutnya, uraian secara “jelas” berarti kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Diharapkan terdakwa dapat dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik- baiknya. Uraian secara “lengkap” berarti surat dakwaan harus mencakup penyusunan pasal yang tepat dan lengkap juga terkait unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan atau tidak diuraikan perbuatannya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana yang diatur menurut undang-undang.

Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin itu. Menurut Jonkers, yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 103

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti kemudian menghubungkan dengan kasus yang Peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu kasus kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain yang pelakunya adalah anak. Kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan negeri dengan nomor putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls yaitu sebagai berikut :

pelaku atas nama Sugeng Hariadi bin Sumpeni pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, pelaku lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1997, dengan jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara I Nomor 43 RT.03 RW. 13 kelurahan Air Jamban, kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, beragama islam, yang sedang duduk di bangku Kelas III (tiga) SMK Negeri I Mandau. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sekiranya pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jend. Sudirman depan Hotel Tan Ameh Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU yang dikemudikan oleh pelaku anak, dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 6150 EL yang dikemudikan oleh korban. Bahwa, pada waktu yang disebutkan pelaku berkendara sambil mengangkat roda depan (*standing*) dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak terlihat kendaraan didepannya mengakibatkan sepeda motornya menimpa sepeda motor korban, sehingga akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mesra Pekanbaru, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Permata Hati duri No: 04/Ver/RS-PH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Toni umur 66 tahun, dokter pemeriksa dr. Febi.⁸²

Adapun fakta yuridis yang tercantum dalam putusan tersebut kemudian menjadi objek analisis Peneliti khususnya yang berhubungan dengan bentuk, serta unsur didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum apakah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta kesesuaian dengan undang-undang terkait. Pada kasus ini, terdakwa atau Anak didakwa oleh jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk

⁸² Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls

tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peneliti tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang memilih menggunakan dakwaan berbentuk tunggal dengan pasal yang didakwakan, penuntut umum dinilai kurang cermat dan jelas dalam merumuskan Pasal yang didakwakan, karena apabila dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal pada ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tidak disebutkan di dalam surat dakwaan. Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jend. Sudirman depan Hotel Tan Ameh Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor bupaten Bengkalis telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 6150 EI yang dikemudikan oleh korban;
2. Bahwa saat itu Terdakwa berkendara sambil mengangkat ban depan (*standing*) dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak terlihat kendaraan di depannya mengakibatkan sepeda motor menimpa sepeda motor korban;
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS Mesra Pekanbaru, sesuai dengan surat Visum Et Repertum Permata Hati Duri No: 04/Ver/RS-PH/2014 Tanggal 15 Desember atas nama Toni umur 66 tahun, dokter Pemeriksa dr. Febi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut, perbuatan Anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Unsur-unsur pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan dimaksud “Barangsiapa” adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Pada perkara yang dibahas dalam skripsi ini yang dimaksud setiap orang yaitu Sugeng Hariadi bin Sumpeni yang kemudian disebut Anak.

2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Pengertian lain terkait kesengajaan diperluas kembali menjadi 3 jenis sengaja, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewutheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).⁸³

Pada kasus ini Anak sengaja dengan sadar kepastian bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara mengemudi kendaraan yang membahayakan bagi nyawa atau barang daripada pengendara lainnya, dan sengaja dengan sadar

⁸³ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 124

kemungkinan bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Melihat unsur-unsur Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peneliti berpendapat bahwa jaksa penuntut umum kurang teliti dalam menerapkan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan bentuk dakwaan tunggal., adapun unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan dimaksud “Barangsiapa” adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Pada perkara yang dibahas dalam skripsi ini yang dimaksud setiap orang yaitu Sugeng Hariadi bin Sumpeni yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sekiranya pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jend. Sudirman depan Hotel Tan Ameh Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU yang dikemudikan oleh pelaku anak, dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 6150 EL yang dikemudikan oleh korban. Bahwa, pada waktu yang disebutkan pelaku berkendara sambil mengangkat roda depan (*standing*) dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak terlihat kendaraan didepannya mengakibatkan sepeda motornya menimpa sepeda motor korban, sehingga akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit

Mesra Pekanbaru, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Permata Hati duri No: 04/Ver/RS-PH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Toni umur 66 tahun, dokter pemeriksa dr. Febi.

Dari uraian unsur-unsur kedua pasal tersebut, bahwa jelas sejatinya kedua pasal tersebut mengatur satu akibat tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain, hanya berbeda kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah disengaja atau lalai. Sehingga unsur kedua pasal tersebut tidak saling mengecualikan satu sama lain atau tidak terdapat jenis tindak pidana yang berbeda dari kedua pasal tersebut. Berdasarkan teori Dalam hal ini penuntut umum wajib membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* yang artinya siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Jika jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Di sini unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa akan diputus bebas (*vrijspraak*). Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).⁸⁴

Sebagaimana diketahui, sifat dakwaan berbentuk tunggal berisi satu tindak pidana saja yang dilakukan oleh Anak. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan Pasal yang didakwaan dan dalam hal ini hakim hanya bergantung pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan.

Pada kasus Anak jaksa penuntut umum memilih untuk mengajukan surat dakwaan berbentuk tunggal dengan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pasal tersebut tidak tepat apabila dibenturkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan dapat berakibat batal demi

⁸⁴ Eddy OS Hiariej.2012.Teorii dan Hukum Pembuktian.Yogyakarta: Erlangga., hlm. 43

hukum. Menurut Nederburg ada 2 (dua) macam pembatalan yang dapat terjadi jika sesuatu dakwaan tidak memenuhi syarat :

1. Pembatalan yang formil.
2. Pembatalan yang hakiki.

Pembatalan yang hakiki juga disebut pembatalan yang essensiel atau substansil. Pembatalan yang formil adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang segera dapat dilihat pada ciri yang bersifat lahir dan negatif, yaitu sesuatu yang diharuskan Undang-undang. Pembatalan yang hakiki adalah pembatalan menurut penilaian Hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap essensiel, umpamanya karena pembuatan surat dakwaan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidaklah dapat dilihat surat yang dikehendaki oleh Undang-undang dan oleh sebab itu sama sekali tidak dapat memenuhi tujuannya yang sebenarnya, walaupun syarat-syarat materiil telah terpenuhi.⁸⁵

Pada pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang didakwakan oleh penuntut umum Anak didakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang lain. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Anak dinilai tidak sesuai secara lengkap dengan pasal tersebut karena unsur kelalaian tidak terbukti secara jelas, disini jaksa penuntut umum terkesan mencari jalan aman agar terdakwa Anak terbukti bersalah dan dapat dihukum.

Adapun Pasal 311 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada rumusan tersebut diketahui terdapat unsur kesengajaan, apabila

⁸⁵ Djoko Prakoso. *Op Cit.*, hlm. 114

dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Anak, maka terbukti yang dilakukan oleh Anak dengan sengaja membahayakan barang atau pengendara lain dengan cara mengangkat roda depan dalam keadaan kecepatan tinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) km (kilometer) per jam, sehingga pasal ini dinilai berkaitan juga dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak. Berdasarkan rumusan pasal tersebut unsur kesengajaan terbukti di dalam perbuatan Anak sehingga dapat dikatakan sebagai kesengajaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yang telah dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Permata Hati Duri Nomor : 004/Ver/RS-PH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Peneliti kemudian mengkaji terkait bentuk-bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pada prakteknya proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, Peneliti kemudian mencoba menerapkan bentuk surat dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam kasus Anak sehingga seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dapat dimintai pertanggungjawaban dan memiliki kepastian hukum. Adapun surat dakwaan terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Tunggal

Umumnya bentuk surat dakwaan tunggal digunakan apabila penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu perbuatan saja;
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana;
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut.⁸⁶

Secara sederhana apabila baik pelaku maupun tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa jelas dan sederhana maka penuntut umum cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk tunggal. Pada kasus Anak, apabila penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal maka dalam hal ini penuntut umum harus yakin bahwa Anak hanya

⁸⁶ M. Yahya Harahap.2005.*Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*.Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 398

melakukan satu tindak pidana saja. Jika dilihat pada fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Anak juga memenuhi unsur pasal 311 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anak terbukti dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi sambil mengangkat roda depan, sehingga membahayakan keselamatan pengendara lain dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai hasil *Visum et Repertum* Permata Hati Duri Nomor : 004/Ver/RS-PH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febi. Oleh karena itu penggunaan surat dakwaan berbentuk tunggal tidak tepat untuk diterapkan.

2. Kombinasi

Surat dakwaan ini disusun secara kombinasi dari beberapa bentuk surat dakwaan. Di dalamnya memuat bentuk surat dakwaan kumulatif yang masing-masing juga dapat terdiri pula dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif. Penerapan dakwaan berbentuk kombinasi muncul seiring dengan perkembangan kriminalitas yang semakin *variatif* baik dalam bentuk jenis maupun modus operandi yang dipergunakan. Apabila dikaitkan dengan kasus Anak maka Peneliti berpendapat bahwa penggunaan dakwaan kombinasi tidak tepat mengingat kasus Anak merupakan kasus yang tergolong umum dan dalam pembuktiannya di persidangan tidak terlampau sulit. Maka terlalu berlebihan apabila penuntut umum menerapkan dakwaan berbentuk kombinasi yang memerlukan kecermatan dan ketelitian lebih mengingat dakwaan kombinasi umumnya diterapkan apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena perbuatan tersebut tidak hanya memiliki keterkaitan dengan satu undang-undang saja dan juga perbuatan tersebut tidak terbatas hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana tertentu. Oleh karenanya dalam penyusunan surat

dakwaan ini juga harus diperhitungkan secara matang terkait tindak pidana yang didakwa dan konsekuensi dalam pembuktiannya.

3. Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif memuat perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara perbuatan pidana yang satu terhadap yang lain. Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwa kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.⁸⁷ Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut antara satu sama lain.

Apabila dikaitkan dengan kasus Anak maka Peneliti berpendapat bahwa penggunaan dakwaan kumulatif tidak tepat melihat pada kasus Anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dalam satu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana yang didakwa adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Anak terjadi dalam kurun waktu hanya satu kali dan tempat yang sama. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jend. Sudirman depan hotel Tan Ameh Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten bengkalis telah terjadi Kecelakaan lalu Lintas tersebut antara sepeda motor Jupiter MX BM 3097 EU

⁸⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita, August Hadiwijono.1996.*Penyidikan, Penahanan, penuntutan dan Praperadilan*.Surabaya: Dharma Surya Berlian Surabaya., hlm. 116

yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 6150 EI yang dikemudikan oleh korban, Bahwa saat itu Terdakwa berkendara sambil mengangkat ban depan (standing) dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak terlihat kendaraan didepannya mengakibatkan sepeda motornya menimpa sepeda motor korban. bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS Mesra Pekanbaru, Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Permata Hati Duri No:004/Ver/RS-PH/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 atas nama Toni umur 66 tahun ,dokter Pemeriksa dr.Febi, sehingga perbuatan tersebut menjadi satu peristiwa pidana yang di dakwakan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka menurut Peneliti bentuk dakwaan kumulatif merupakan bentuk dakwaan yang tidak tepat berdasarkan perbuatan Anak apabila disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Subsidair

Surat dakwaan berbentuk subsidair merupakan surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan perbuatan pidana. Perumusan tersebut disusun secara sedemikian rupa dalam bentuk bertingkat dari dakwaan yang ancamannya paling berat hingga yang paling ringan. Pada umumnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diterapkan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul tersebut memiliki titik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut atau dengan kata lain dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana. Sebagai contoh yaitu perbuatan mengakibatkan matinya seseorang dengan cara ditikam, dalam hal ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi latar belakang dilakukannya perbuatan mengakibatkan matinya seseorang dengan cara ditikam, perbuatan tersebut apakah

melakukan pembunuhan biasa, pembunuhan berencana atau barangkali tujuannya hanya untuk menganiaya korbannya. Maka atas dasar berbagai kemungkinan tersebut diterapkanlah dakwaan berbentuk subsidair yang meliputi berbagai pasal tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana yang bersangkutan. Penyusunan yang demikian itu diterapkan agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan dan merupakan implementasi kepastian hukum. Jadi pada dasarnya bentuk subsidair itu hanya satu perbuatan pidana saja sebenarnya yang didakwakan kepada terdakwa. Jika dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perbuatan Anak yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain *relevan* dengan ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kelalaian.

Dalam perubahan alternatif atau subsider Hakim hanya memutus salah satu dari sekian banyak perbuatan yang dituduhkan. Mr. J.M. van Bemmelen mengatakan tentang tuduhan alternatif atau subsidair ini, pemakaian kedua istilah tersebut sering mencampur-adukkan, yaitu bahwa tuduhan alternatif juga mencakup tuduhan subsidair dalam arti sempit. Terhadap pendapat tersebut, Andi Hamzah berpendapat bahwa jelas ada perbedaan keduanya secara teoritis seperti dikemukakan oleh Nederburg, bahwa suatu dakwaan baru dianggap alternatif jika kedua dakwaan tersebut saling meniadakan, umpama perumusan suatu perbuatan yang mengatakan pencurian suatu barang atau uraian perbuatan yang mendakwakan penadahan barang yang sama.⁸⁸ Menurut van Bemmelen dakwaan subsidair dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsider. Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun berlapis, dari

⁸⁸ Djoko Prakoso. *Op Cit.*, hlm 119

dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair lagi, lebih-lebih subsidair lagi, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktian terhadap pembuktian terhadap dakwaan subsidair sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa pembuktiannya dilakukan secara beruntut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Penuntut umum harus mengambil sikap untuk membuat dakwaan dalam bentuk subsidair dengan pertimbangan, jika di persidangan penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan utama, telah mempersiapkan dakwaan pengganti (subsidair) sebagai pengganti dakwaan utama (primair).

Berdasarkan penjelasan Peneliti di atas, surat dakwaan berbentuk subsidair merupakan surat dakwaan yang seharusnya digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa Anak. Pada kasus yang terjadi Peneliti berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana lalu lintas dimana perbuatan Anak menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini perbuatan Anak apabila disesuaikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul tersebut memiliki titik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut atau dengan kata lain dari fakta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana. Hal ini terjadi karena dalam tindak pidana yang terjadi timbul 2 (dua) kemungkinan atas perbuatan Anak, yaitu antara “kelalaian” yang menjadi salah satu unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan “kesengajaan” dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum bentuk dakwaannya adalah tunggal atau biasa dengan menerapkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dalam hal ini jaksa penuntut umum yakin akan perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Apabila melihat kembali dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan perbuatan Anak juga bersinggungan dengan unsur pasal yang lain, sehingga menurut pendapat Peneliti bentuk daripada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak tepat. Melihat perbuatan Anak dalam hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak dengan sengaja mengangkat roda depan kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan pengemudi yang lain, hal ini sesuai dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Dengan ketentuan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).” Yang dimaksud dengan ayat (1) dalam ketentuan Pasal tersebut yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Dengan ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang pertama, bahwa saat itu Terdakwa berkendara sambil mengangkat roda depan (*standing*) dengan kecepatan tinggi,

sehingga tidak terlihat kendaraan didepannya mengakibatkan sepeda motornya menimpa sepeda motor korban. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa Anak sesuai dengan unsur pasal 311 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Fakta yang kedua, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mesra Pekanbaru, sesuai dengan surat Visum Et Repertum Permata Hati Duri No: 004/Ver/RS-PH/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 atas nama Toni umur 66 tahun, dokter pemeriksa dr. Febi. Melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Anak sesuai dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sehingga menurut pendapat Peneliti jaksa penuntut umum wajib menerapkan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dipertimbangkan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jika penuntut umum menerapkan surat dakwaan berbentuk tunggal maka dalam pemeriksaan di persidangan maka hakim hanya terikat pada satu pasal dan hanya dapat memeriksa satu pasal yang didakwakan saja sehingga menutup kemungkinan bagi hakim untuk memeriksa ketentuan pasal di luar surat dakwaan penuntut umum. Atas dasar tersebut maka dalam kasus Anak pada skripsi ini hakim berkewajiban memeriksa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan begitu hakim dalam memutus perkara, mempertimbangkan seluruh perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hanya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Jadi dalam kasus Anak keputusan penuntut umum menerapkan surat dakwaan berbentuk tunggal dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai kurang

tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan analisis peneliti surat dakwaan berbentuk subsidair lebih tepat digunakan untuk didakwa kepada Anak berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, mengingat surat dakwaan berbentuk tunggal mengikat hakim hanya dengan satu pasal saja, dan dalam surat dakwaan berbentuk tunggal perbuatan terdakwa harus sesuai dengan pasal tersebut. Mengingat penerapan dakwaan primair-subsidair digunakan pada delik berkualifikasi yang sejenis, misalnya pada delik pembunuhan, primair pembunuhan yang telah dipikirkan lebih dulu ex Pasal 340 KUHP, subsidair pembunuhan biasa ex Pasal 338 KUHP. Agar benar-benar penuntut umum mengamankan dakwaannya, jangan sampai diputus bebas.

Menurut Peneliti jaksa penuntut umum kurang tepat apabila menerapkan satu pasal saja yang cenderung lebih memenuhi unsur-unsur pasal didalamnya dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara di persidangan sehingga menutup kemungkinan pasal lain yang bersinggungan dengan perbuatan Anak untuk diperiksa dan dipertimbangkan pula oleh hakim. Dalam hal ini surat dakwaan berbentuk subsidair akan mempengaruhi putusan hakim karena hakim wajib mempertimbangkan pasal yang primair terlebih dahulu yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya pasal subsidair yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim, sehingga putusan hakim memiliki kepastian hukum dalam perbuatan terdakwa dan pertanggungjawaban yang diterima Anak.

Sehingga apabila dirumuskan bentuk surat dakwaan penuntut umum tersebut seharusnya menjadi :

Kesatu, Primair, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kedua, Subsidiar, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3.2 Putusan Pemidanaan Hakim terhadap pelaku Anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan dan juga merupakan harapan serta tumpuan yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Peran penting yang diemban oleh anak yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Masa anak-anak dipandang sebagai periode yang menentukan untuk membangun pondasi yang dapat disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter bagi seorang manusia kelak. Masa anak-anak juga dipandang sebagai masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya karena pada masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal yang baru.

Pada masa tersebut, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Anak sesuai sifatnya masih memiliki nalar yang belum cukup baik dalam membedakan antara hal baik dan hal buruk. Lingkungan yang jahat akan membuat anak menjadi jahat pula. Hal tersebut mengakibatkan seringkali dijumpai banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada kasus anak yang melakukan suatu tindak pidana, umumnya terjadi dikarenakan proses meniru ataupun terpengaruh oleh bujuk rayuan. Sehingga perilaku anak yang demikian harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik, moral dan mentalitas yang ada pada diri anak.⁸⁹

Dewasa ini undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mulai berlaku

⁸⁹ Maidin Gultom.2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.Bandung: Refika Aditama., hlm. 2

dua tahun setelah tanggal pengundungannya yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan penutup (Pasal 108). Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti daripada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dipandang belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dipandang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks bagi anak. Terlepas dari itu, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat memberikan pelajaran kepada anak sehingga di masa mendatang anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun perlu diketahui sebelumnya, pemberian hukuman terhadap anak haruslah memperhatikan aspek perkembangan anak dan juga kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana pada umumnya tidak mampu memperbaiki pribadi anak dan memuat anak menjadi jera. Justru dengan penjatuhan hukuman yang sama seperti orang dewasa cenderung membuat anak akan semakin terjerumus lebih dalam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap akan melalui keseluruhan proses sistem peradilan pidana namun sistem tersebut berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa karena sistem tersebut memang dikhususkan untuk anak sehingga pada prosesnya sistem peradilan pidana anak lebih memperhatikan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, maka lebih diutamakan agar dapat menghindarkan keterlibatan anak dalam proses

peradilan pidana. Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, timbul suatu upaya untuk menghindarkan dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak. Fokus utama dari undang-undang tersebut ialah menjamin perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak serta merta diajukan dalam proses persidangan melainkan anak terlebih dahulu dialihkan dari proses peradilan pidana. Namun apabila dalam suatu hal-hal tertentu maka sebagai upaya terakhir anak dapat diajukan ke muka persidangan dan hakim akan menjatuhkan putusan bagi anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan apabila anak dijatuhi sanksi maka sanksi tersebut tanpa diikuti dengan pemberatan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Adanya putusan hakim berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus untuk dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Putusan hakim merupakan puncak pencerminan terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁹⁰

Untuk memutus suatu perkara, hakim dalam putusannya harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasari oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di mana oleh undang-undang kemudian ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

⁹⁰ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. *Op.Cit.*, hlm. 195

Pertimbangan yuridis terdiri dari:

1. Surat dakwaan penuntut umum;
Surat dakwaan menjadi salah satu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pada sidang pengadilan.
2. Keterangan terdakwa;
Menjadi dasar pertimbangan karena terdakwa diperlukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh penuntut umum. Penasehat hukum, maupun hakim sendiri.
3. Keterangan saksi;
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang disampaikan di persidangan dengan diangkat sumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi menjadi kunci yang menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang terjadi.
4. Barang bukti;
Sebagai pertimbangan hakim, barang bukti sebagai dasar keyakinan yang disampaikan di persidangan dengan diangkat sumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi menjadi kunci yang menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang terjadi.
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.
Meliputi undang-undang yang di dalamnya mencakup pasal-pasal peraturan hukum pidana sebagai dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan atas faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa yaitu meliputi:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa;
2. Akibat perbuatan terdakwa;
3. Kondisi diri terdakwa;
4. Keadaan sosial terdakwa;
5. Faktor agama.

Pada putusan yang dianalisis dalam Penelitian skripsi ini, hakim dalam menjatuhkan vonisnya juga didasari oleh pertimbangan-pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis. Peneliti lebih menekankan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis lebih khususnya kesesuaian hakim yang dalam memutus perkara dengan tidak mengupayakan proses diversi. Menurut pendapat Peneliti hakim tidak tepat dalam menjatuhkan vonis bagi Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan bentuk perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut lebih menekankan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku/Anak, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tidak menekankan pada suatu upaya pembalasan bagi si pelaku. Atas dasar tersebut maka pemeriksaan secara konvensional kemudian dialihkan, dan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian diupayakan suatu proses yang dinamakan diversi.

Diversi adalah suatu jalan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Ada haluan yang dibelokan dalam penyelesaian perkara pidana Anak. Ibarat tadinya jalan (A), maka sekarang dibuka “jalan baru”, yaitu jalan (B). Pengalihan “jalan” penyelesaian perkara pidana Anak itu dapat dijelaskan dengan memahami filosofi pemidanaan dan teori hukum pidana yang menerangkan hal itu.⁹¹ Pada awalnya ide dasar mengenai diversi adalah untuk menghindarkan anak dari efek negatif pada proses peradilan maupun stigma (cap jahat) yang akan melekat pada anak setelah melalui suatu proses peradilan.⁹² Berbagai dampak negatif tersebut kemudian menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak.

⁹¹ Dahlan Sinaga.2017.*Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta:Nusa Media Yogyakarta., hlm. 53

⁹² Koesno Adi.*Op.Cit.*, hlm.122

Keadilan restoratif adalah roh atau asas hukum dibalik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Frasa “bukan pembalasan” sebagaimana tertera dalam definisi keadilan restoratif menurut Pasal 1 Angka (6) UU SPPA, terlihat dengan jelas merupakan rumusan yang bersifat eksplisit verbal tegas. Bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia, ada hukum dalam sistem hukum dengan tegas menghindari tujuan pemidanaan untuk pembalasan (*ius talionis*). Rumusan tegas bukan pembalasan itu juga memberikan suatu penegasan bahwa diversifikasi sebagai cara penyelesaian perkara (pidana anak) yang diatur dalam UU SPPA tidak sepenuhnya setuju dengan Teori Pemidanaan (*theory of punishment*) yang berorientasi pembalasan dendam.⁹³

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :⁹⁴

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Dengan penempatan konsep keadilan restoratif, bukan konsep *restoratif justice*, maka keadilan restoratif direduksi menjadi satu jenis konsep keadilan yang dimuat dalam undang-undang. Dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, undang-undang yang berlaku adalah manifestasi dari jiwa suatu bangsa *Volkgeist*. Dalam hal ini *Volkgeist* Indonesia dan tidak terlepas juga dari teori-teori tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum Pancasila yang sudah ada sebelumnya.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Selain itu diversifikasi juga dimaksudkan agar tercapai

⁹³ Dahlan Sinaga. *Op.Cit.*, hlm 53

⁹⁴ Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 157

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 54

perdamaian antara pihak korban dan anak sehingga menghindarkan anak dari hukuman berupa perampasan kemerdekaan yang tentu saja tidak tepat bagi anak. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang artinya diversifikasi diupayakan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan tersebut diharapkan agar dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Namun lebih lanjut dalam ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa syarat diversifikasi untuk dapat diterapkan dalam kasus anak yaitu apabila dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara sehingga apabila anak dalam melakukan suatu tindak pidana tertentu yang kemudian diancam dengan ancaman pemidanaan lebih dari 7 (tujuh) tahun maka diversifikasi tidak dapat diterapkan dan proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Selain itu syarat lainnya yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan atau *residive*, baik untuk tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Selain syarat seperti dijelaskan di atas, penerapan diversifikasi juga harus didasari oleh berbagai pertimbangan sebelumnya. Beberapa pertimbangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) harus memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyatakan baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan antara lain:

- a. Kategori tindak pidana, pertimbangan terkait dengan kategori tindak pidana yang dilakukan anak merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk menerapkan diversi. Pada penerapannya diversi tidak dimaksudkan untuk tindak pidana yang serius semisal pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, terorisme, dan tindak pidana lain yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini, dalam dakwaan diketahui Anak melakukan tindak pidana yang umum tidak terlampau berat. Perbuatan Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan berbentuk tunggal yaitu kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara.

- b. Umur anak, pertimbangan tersebut didasari bahwa semakin muda usia anak maka memiliki prioritas yang lebih utama untuk diterapkannya diversi. Batasan umur anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Pada perkara Anak ini, Sugeng Hariadi bin Sumpeni telah memenuhi syarat sebagai anak karena pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- c. Hasil Penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, Penelitian tersebut meliputi sebab-sebab dilakukannya tindak pidana oleh anak, riwayat hidup, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan, dan kondisi atau keadaan ekonomi keluarga anak. Dari hasil Penelitian yang dilakukan Bapas tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan penerapan diversi bagi anak. Berdasarkan putusan pada perkara Anak yang dibahas dalam skripsi ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hasil

Penelitian kemasyarakatan. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klien (Sugeng Hariadi bin Sumpeni) adalah seorang anak yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan anak karena diduga melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Pribadi klien yang masih labil karena klien masih berusia anak-anak dan belum dapat mengontrol dirinya;
 3. Klien yang masih duduk di bangku sekolah Kelas III Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga memasukkan klien kedalam penjara bukanlah suatu hal yang bijak, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam, tapi memberikan efek yang bersangkutan, maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
 4. Semua pihak masih bersedia memberikan bantuan bila diperlukan untuk membimbing serta mengawasi klien dengan maksud agar tidak terjadi lagi hal-hal yang meresahkan lingkungan.
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, artinya perlu adanya peran serta dari keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui proses diversi. Dukungan disini meliputi persetujuan dari korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam melaksanakan diversi. Atas dukungan tersebut diharapkan agar antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian tanpa harus melalui proses peradilan.

Seperti disebutkan diatas bahwa untuk melaksanakan proses diversifikasi perlu adanya persetujuan dari pihak korban dan kesediaan dari pihak anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun terdapat pengecualian dalam hal tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana kategori ringan (diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan), tindak pidana tanpa korban, dan apabila nilai kerugian yang diderita korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversifikasi untuk beberapa pengecualian di atas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.

Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak. Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal, maka hakim tidak memiliki kebebasan dan terikat pada pasal yang didakwakan dalam mempertimbangkan vonis yang akan dijatuhkan. Sehingga sesuai dengan dakwaan penuntut umum hakim menjatuhkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Dilihat dari ancaman pidananya pada surat dakwaan penuntut umum yaitu kelalaian yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan matinya orang lain Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan konsep keadilan restoratif yang menangani pelaku tindak pidana. Suatu karakteristik yang utama dari keadilan restoratif terdapat usaha dari pemikiran tersebut untuk menggantikan hukuman dan pembalasan dengan teknik yang lebih positif dan berorientasi ke depan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, memfokuskan diri sekaligus dalam memberdayakan korban dan

mengurangi risiko pengulangan pidana,⁹⁶ sehingga upaya diversi wajib untuk dilakukan. Jika mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diversi wajib diupayakan karena tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan ancaman maksimalnya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara. Beranjak dari Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁹⁷ Tegas menurut peneliti putusan hakim tersebut tidak mengutamakan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, mengingat disini perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan diversi, sehingga dapat disimpulkan upaya diversi tidak dilakukan.

Pada tahap penyidikan, diversi sudah harus diupayakan yaitu maksimal tujuh hari sejak penyidikan dimulai dengan batas tempo 30 (tiga puluh) hari untuk mencapai kesepakatan. Jika dalam waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan kemudian melimpahkan perkara ke penuntut umum. Proses yang sama juga kembali terjadi dalam tahapan ini yaitu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum sudah harus mengupayakan diversi. Kemudian apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari upaya tersebut tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri diversi wajib diupayakan hakim dengan batasan tempo sama seperti tahapan-tahapan

⁹⁶ Dahlan Sinaga.*Op.Cit.*, hlm. 56

⁹⁷ Abintoro Prakoso.*Op.Cit.*, hlm. 100

sebelumnya yakni 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam tempo tersebut diversi kembali gagal barulah kemudian perkara anak dilanjutkan ke tahap persidangan dengan dilampirkan ke dalam dasar pertimbangan hakim di dalam putusan bahwa diversi tidak mencapai kesepakatan atau gagal.

Berkaca pada tahapan di atas maka dapat disimpulkan upaya diversi dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam kasus yang diangkat Peneliti telah gagal tercapai sehingga perkara Anak harus dibawa pada tahap persidangan. Ditinjau dari waktu kejadian (*tempus delicti*) Anak melakukan perbuatannya pada tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 WIB dimana dalam waktu tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berlaku. Untuk diketahui undang-undang tersebut mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal diundangkan pada 30 Juli 2012 sehingga undang-undang ini mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Hukum pidana dalam hal ini mengenal asas *nullum delictum, nulla poena sine praveia lege punali* yang memiliki arti tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Atas dasar tersebut kemudian dikemukakan dua asas dari hukum pidana, yaitu:

1. Bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang;
2. Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut.⁹⁸

Pada kasus Anak tersebut waktu kejadian (*tempus delicti*) terjadi pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru berlaku menggantikan undang-undang yang lama maka berdasarkan asas hukum pidana tidak berlaku surut, telah dipenuhi. Pada perkara Anak yang dibahas ini hakim mengacu pada dakwaan sehingga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Anak. Undang-undang tersebut merupakan ketentuan hukum yang tepat bagi anak karena tujuan daripada undang-

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, hlm. 42

undang tersebut ialah menjamin perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

Jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hakim wajib mengupayakan diversifikasi terhadap Anak. Diversifikasi wajib diupayakan oleh hakim paling lama tujuh hari terhitung sejak penunjukan hakim oleh ketua Pengadilan Negeri. Pada kasus Anak hakim resmi ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkalis terhitung sejak tanggal 17 September 2014 artinya sejak tanggal tersebut selama tujuh hari berikutnya hakim sudah harus mengupayakan diversifikasi, proses tersebut dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri setempat. Apabila diversifikasi telah dilaksanakan maka jangka waktu yang diberikan pada tahap ini yaitu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh kesepakatan. Adanya jangka waktu tersebut maka seharusnya hakim dapat mengupayakan proses diversifikasi guna menghindarkan Anak dari proses persidangan. Pada kasus Anak ini, secara substantif perkara Anak telah memenuhi kriteria untuk diupayakan diversifikasi, namun hakim disini tidak mengupayakan diversifikasi. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib. Dijelaskan juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait ketentuan diversifikasi, untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversifikasi; bahwa walaupun Diversifikasi tidak berhasil harus dibuat berita acara bahwa Diversifikasi tidak berhasil; serta Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari bapas dan hasil dari Diversifikasi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversifikasi; di dalam ketentuan nomor 9 huruf c dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut juga dijelaskan, bahwa karena tidak diupayakan diversifikasi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversifikasi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum,

Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

Dalam perkara Anak yang dianalisis oleh Peneliti, dianggap telah memenuhi kriteria untuk diupayakan diversi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tidak mengupayakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Peneliti berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait ketentuan diversi, untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, hakim wajib mengupayakan diversi; bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat berita acara bahwa Diversi tidak berhasil; serta Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari babas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Babas) dan Diversi. Pada kasus tersebut Anak diketahui didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan terdakwa Anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun juga bukan merupakan pengulangan pidana, seharusnya hakim wajib mengupayakan diversi meskipun mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai alasan pemberat bagi hakim. Namun berdasarkan perbuatan Anak dimana dalam tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga bersifat wajib untuk tetap dilakukan diversi terlepas didalam proses diversi tidak mencapai kesepakatan maupun tidak berhasil, ketika proses kesepakatan diversi sudah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil maka perkara Anak tetap diajukan ke muka persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak tepat dalam menggunakan surat dakwaan berbentuk tunggal. Apabila ditinjau dari perbuatan Anak maka surat dakwaan berbentuk tunggal dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Lebih tepat apabila penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk subsidair karena perbuatan Anak mengemudikan kendaraan bermotor (roda dua) dengan posisi *standing* dalam kecepatan tinggi menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana yang bersinggungan dengan beberapa ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5). Apabila penuntut umum menggunakan Surat dakwaan berbentuk tunggal maka pasal yang didakwakan seharusnya tidak bersinggungan dengan unsur pasal yang lain dan unsur di dalam pasal yang didakwakan harus sepenuhnya terbukti. Apabila penuntut umum salah mendakwakan pasal akan berakibat batal demi hukum, dalam hal ini hakim juga tidak memiliki pertimbangan lain selain pasal yang didakwakan penuntut umum. Sehingga hakim hanya mengacu pada satu pasal yang didakwakan penuntut umum dalam menjatuhkan putusan.
2. Secara substantif perbuatan Anak berdasarkan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yaitu mengakibatkan korban meninggal dunia hakim tidak mengupayakan diversifikasi. Seharusnya berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2014 *juncto* Pasal 7

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi wajib dilaksanakan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait kamar pidana, dalam ketentuan diversi wajib disampaikan dalam pertimbangan hakim terlepas kesepakatan diversi tersebut tidak berhasil atau gagal.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan dan pembuktian unsur-unsur pasal didalam surat dakwaan. Hal ini sebagaimana syarat materiil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat dakwaan memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, karena apabila syarat materiil tidak terpenuhi maka dakwaan dapat dibatalkan. Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang di pengadilan maka penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus cermat sesuai dengan uraian kejadian dalam tindak pidana pada surat dakwaan. Kecermatan dan ketelitian tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan nasib terdakwa serta memperlihatkan kualitas daripada penuntut umum sendiri.
2. Hakim perlu lebih cermat dalam melihat suatu kasus yang terjadi khususnya kasus yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara wajib untuk diupayakan diversi, sehingga perlu dicermati pula setiap ketentuan

pasal di dalam Undang-Undang tersebut mengingat asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Terlepas dari teori pemidanaan yang bertujuan untuk pembalasan, namun dalam Undang-Undang ini menerapkan konsep keadilan restoratif yang menggantikan hukuman dan pembalasan dengan teknik yang lebih positif dan berorientasi ke depan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, memfokuskan diri sekaligus dalam memberdayakan korban dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso.2016.*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*.Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Adami Chazawi.2001.*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad.1990.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: Angkasa Bandung.
- Andi Hamzah.1994.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Andi Hamzah.2005.*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi*.Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, Abd. Asis.2014.*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.Jakarta: Prenadamedia Group
- Dahlan Sinaga.2017.*Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*.Yogyakarta:Nusa Media Yogyakarta
- Darwan Prinst.1998.*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*.Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso.1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana.Yogyakarta: Liberty
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.2015.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy OS Hiariej.2012.*Teori dan Hukum Pembuktian*.Yogyakarta: Erlangga
- Gatot Supramono.1999.*Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*.Jakarta:Djambatan.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, August Hadiwijono.1996.*Penyidikan, Penahanan, penuntutan dan Praperadilan*.Surabaya: Dharma Surya Berlian Surabaya
- Harun M Husein.1994.*Surat Dakwaan Teknik penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusno Adi. 2009.*Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*.Malang: UMM Press.

- Koesno Adi.2014.*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*.Malang: Setara Press
- Leden Marpaung.2017.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi.2010.*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*.Bandung:Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi.2014.*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.Bandung: Alumni Bandung.
- Maidin Gultom.2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.Bandung: Refika Aditama
- Marlina.2010.*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*.Medan: USU Press
- M. Yahya Harahap.2005.*Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*.Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad.2006.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wagiati Soetodjo.2010. *Hukum Pidana Anak*.Bandung: Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- .